



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atimin Alias Jembek Bin Suli
2. Tempat lahir : Madura
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sartika Kel. Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jual Besi Bekas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/55/X/2022/Reskrim tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa Atimin Alias Jembek Bin Suli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATIMIN Als JEMBEK Bin SUBLI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATIMIN Als JEMBEK Bin SUBLI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk rekaman video cctv terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) lembar pakaian warna biru merk nevada size M dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam DA B 9856 PAK dikembalikan kepada PT. Bach Multi Global / BMG melalui saksi ANDRIANSYAH Bin SYAHRANI.
4. Menetapkan agar terdakwa ATIMIN Als JEMBEK Bin SUBLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ATIMIN Alias JEMBEK Bin SULI pada Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat rumah terdakwa ATIMIN Alias JEMBEK Bin SULI di Jalan Sartika Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas dihubungi oleh pelaku ASIR KINDI melalui telepon dan menanyakan kepada terdakwa "kam dimana.." dan terdakwa jawab "lagi mau menuju ke rumah", lalu pelaku ASIR KINDI menawarkan kepada terdakwa "ini ada barang kabel feeder", lalu terdakwa jawab iya kalo aman barangnya kada papa", lalu ASIR KINDI mematikan telepon nya dan lalu terdakwa pulang kerumahnya, beberapa lama kemudian ASIR KINDI bersama dengan 2 (dua) orang temanya yang tidak terdakwa kenal lalu mereka memperlihatkan 6 (enam) buah kabel feeder dengan ukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) meter kabel feeder yang masih terbungkus karet hitam tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menimbang keenam kabel feeder tersebut dan akhirnya disepakati harga nya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada ASIR KINDI;

Selanjutnya keesokan harinya kabel tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan Subarjo dan lalu membawanya ke dalam hutan-hutan ke potong pendek-pendek lalu terdakwa bakar agar getah atau pembungkus kabel warna hitam tersebut hilang dan tinggal tembaganya saja, dan dua hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wita kabel tembaganya terdakwa jual kepada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa telah menaruh curiga kalau kabel yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dimana kabel-kabel tersebut bukan merupakan barang yang dapat di jual bebas, dan kabel tersebut masih utuh dengan bungkus karet warna hitam, terdakwa mengenal dengan ASIR KINDI serta ASIR KINDI bukan merupakan pihak dari perusahaan yang melakukan penjualan kabel feeder.

Perbuatan ia terdakwa ATIMIN Als JEMBEK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andriansyah Bin Syahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 atas kabel Feeder BTS Nokia yang ada di atas Bangunan Jorong Cafe

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan S. Parman No. 115 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 20.57 wita atasan saksi ada mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp berupa video rekaman CCTV pencurian kabel feeder dan dari rekaman tersebut saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku pencurian dan saksi mengenal salah satu pelaku pencurian yang bernama JONNY HARTANTO als JONNY yang merupakan karyawan dari mitra kantor BMG yaitu CV Mitra Karya Pangestu dan untuk dua orang lainnya saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa dari rekaman cctv tersebut terlihat pelaku membuka pagar dengan membawa mobil pick up warna hitam dan 2 (dua) orang naik keatas tower untuk melepas kabel feeder dan satu orang lagi yakni JONNY berjaga dibawah untuk menyambut kabel dan memasukkannya kedalam pick up ;
- Bahwa setelah melihat rekaman cctv tersebut ada JONNY yang merupakan karyawan CV Mitra Karya Pangestu lalu pimpinan meminta saksi untuk menghubungi JONNY untuk mengembalikan mobil perusahaan ke kantor PT BMG dan setelah itu memberhentikan JONNY ;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV para pelaku masuk dengan cara membuka pagar dengan membawa mobil Pick Up warna hitam, ada sebanyak 3 (tiga) orang lalu terlihat 2 (dua) orang naik ke atas Tower untuk melepas kabel Feeder dan satu orang lagi yaitu JONNY berjaga dibawah untuk menyambut kabel lalu memasukkannya ke dalam bak pic up ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Nokia mengalami kerugian Rp 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mengetahuinya setelah diminta keterangan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Eko Ariyanto Bin Hadi Priyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 atas kabel Feeder BTS Nokia yang ada di atas Bangunan Jorong Cafe

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di jalan S. Parman No. 115 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi bersama rekan kerja saksi ditugaskan oleh PT Mitra Selaras untuk mengganti kabel BTS di atas Bangunan Jorong Cafe tepatnya di jalan S. Parman No. 115 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin guna modernisasi atau pembaruan perangkat pada tower tersebut;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tersebut saksi mendapati kabel-kabel feeder pada BTS tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksipun naik ke atas tower tersebut dan memfotonya sebagai bukti bahwa kabel BTS tersebut sudah tidak ada atau hilang dan digunakan untuk pelaporan ke Pimpinan tempat saksi bekerja;
- Bahwa kemudian saksi ada melihat cctv yang terpasang disamping pintu masuk gedung Korong Cafe lalu saksi pun meminta tolong kepada pemilik cctv tersebut untuk membukakan rekaman cctv nya, kemudian saat rekaman cctv tersebut dibuka dan pada rekaman hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 12.20 wita terlihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengambil kabel BTS tersebut, selanjutnya karena saksi merupakan penanggung jawab TI Engineer lalu saksi pun datang ke Polsek Banjarmasin Barat dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang telah hilang adalah berupa 6 (enam) buah kabel feeder dengan ukuran 6x35 m, yang sebelumnya terpasang di tower BTS tersebut tepatnya dibagian tray tower ;
- Bahwa saksi dalam perusahaan PT Nokia adalah sebagai TI Engineer namun saksi adalah karyawan PT Mitra Selaras yang merupakan Mitra PT Nokia untuk pemasangan/pengerjaan perangkat sinyal BTS dilapangan;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv para pelaku masuk membuka pagar dengan membawa mobil pick up warna hitam, selanjutnya ada 2 (dua) orang naik ke tower untuk melepas 6 (enam) buah kabel feeder dengan ukuran 6x35 cm dan satu orang lagi berjaga dibawah untuk menyambut kabel lalu memasukkannya kedalam bak pick up ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Nokia mengalami kerugian Rp 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Prasetyo Bin Sabar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 atas kabel Feeder BTS Nokia yang ada di atas Bangunan Jorong Cafe tepatnya di jalan S. Parman No. 115 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut ketika saksi bersama rekan kerjanya ditugaskan oleh PT Mitra Selaras untuk mengganti kabel BTS di atas Bangunan Jorong Cafe tepatnya di jalan S. Parman No. 115 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin guna modernisasi atau pembaruan perangkat pada tower tersebut;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tersebut saksi mendapati kabel-kabel feeder pada BTS tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksipun naik ke atas tower tersebut dan memfotonya sebagai bukti bahwa kabel BTS tersebut sudah tidak ada atau hilang dan digunakan untuk pelaporan ke Pimpinan tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi ada melihat cctv yang terpasang disamping pintu masuk gedung Jorong Cafe lalu saksi pun meminta tolong kepada pemilik cctv tersebut untuk membukakan rekaman cctv nya, kemudian saat rekaman cctv tersebut dibuka dan pada rekaman hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 12.20 wita terlihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengambil kabel BTS tersebut, selanjutnya karena saksi dan rekan kerja saksi yang merupakan penanggung jawab TI Engineer pada saat bertugas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Barat;
- Bahwa barang bukti yang telah hilang adalah berupa 6 (enam) buah kabel feeder dengan ukuran 6x35 m, yang sebelumnya terpasang di tower BTS tersebut tepatnya dibagian tray tower;
- Bahwa saksi dalam perusahaan PT Nokia adalah sebagai TI Engineer namun saksi adalah karyawan PT Mitra Selaras yang merupakan Mitra PT Nokia untuk pemasangan/pengerjaan perangkat sinyal BTS dilapangan;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv para pelaku masuk membuka pagar dengan membawa mobil pick up warna hitam, selanjutnya ada 2 (dua) orang naik ke tower untuk melepas 6 (enam) buah kabel feeder dengan ukuran 6x35 cm dan satu orang lagi berjaga dibawah untuk menyambut kabel lalu memasukkannya kedalam bak pick up ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Nokia mengalami kerugian Rp 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Muhammad Asir Kindi Als Asir Bin Suryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan peristiwa pencurian yang saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 atas kabel Feeder BTS Nokia yang ada di atas Bangunan Jorong Cafe tepatnya di jalan S. Parman No. 115 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi telah mengambil 6 (enam) buah kabel feeder ukuran 6 x 35 m dan kemudian menjual kabel feeder tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) buah besi kabel feeder ukuran 6 x 35 m tersebut adalah milik PT. Nokia;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci 13 milik teman saya sdr. Jonny dan dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU Grand Max dengan nomor polisi B 9856 PAK milik kantor BMG untuk mengangkut 6 (enam) buah kabel feeder ukuran 6 x 35 m tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama sdr. Jonny dan sdr. Iful dengan menggunakan mobil pick up menuju TKP tepat ya Jorong Cafe, sesampainya di Jorong Cafe lalu sdr. Iful turun dari mobil selanjutnya membuka pagar dibelakang gedung lalu saya bersama sdr. Jonny dan sdr. Iful masuk kedalam area Jorong Cafe, selanjutnya saksi bersama sdr. Jonny dan sdr. Iful naik keatas gedung dan saat berada di atas gedung sdr.Jonny mengarahkan untuk kabel-kabel mana saja yang dilepas dan akhirnya saksi bersama sdr. Iful berhasil melepas 6 (enam) buah kabel feeder dengan ukuran 6x35 m;
- Bahwa saksi melepas kabel tersebut dengan cara memanjat tower tersebut selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 13 milik Jonny lalu saksi melepaskan kabel satu persatu yang terpasang di tower tersebut setelah kabel tersebut terlepas kemudian Iful menariknya lalu menggulungnya dan setelah itu melemparkannya kepada Jonny yang berjaga di bawah, dan lalu Jonny memasukkannya ke dalam mobil pick up setelah itu kami membawa kabel tersebut ke tempat sdr. Atimin untuk dijual;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Joni sudah meminta izin atau belum kepada pemiliknya untuk melepas kabel tersebut;
- Bahwa kabel-kabel tersebut dijual kepada sdr. Atimin di jalan Sartika Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam pemeriksaan di persidangan sehubungan telah membeli 6 (enam) buah besi kabel feeder ukuran 6 x 35 m, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Sartika Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli kabel feeder ukuran 6x35 meter tersebut seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian kabet feeder tersebut terdakwa jual kembali kepada seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 wita dihubungi oleh pelaku ASIR KINDI melalui telepon dan menanyakan kepada terdakwa "kam dimana.." dan terdakwa jawab "lagi mau menuju ke rumah", lalu pelaku ASIR KINDI menawarkan kepada terdakwa "ini ada barang kabel feeder", lalu terdakwa jawab iya kalo aman barangnya kada papa", lalu ASIR KINDI mematikan telepon nya dan lalu terdakwapun pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada saat berada di rumah kemudian datang ASIR KINDI bersama dengan 2 (dua) orang temanya yang tidak terdakwa kenal lalu mereka memperlihatkan kabel feeder tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwapun menimbang keenam kabel feeder tersebut dan akhirnya disepakati harga nya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada ASIR KINDI ;
- Bahwa selanjutnya kabel tersebut terdakwa potong pendek-pendek lalu terdakwa bakar agar getah atau pembungkus kabel tersebut hilang dan tinggal tembaganya saja, dan dua hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wita kabel tembaganya terdakwa jual kepada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli kabel tersebut tidak menanyakan surat-suratnya atau keterangan fisik lainnya, terdakwa hanya menanyakan "barangnya itu aman aja lah" dan pada saat itu dijawab pelaku ASIR KINDI "aman".

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash disk rekaman video cctv;
- 1 (satu) lembar pakaian warna biru merk nevada size M;
- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam DA B 9856 PAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan telah membeli 6 (enam) buah besi kabel feeder ukuran 6 x 35 m, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Sartika Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas berawal terdakwa dihubungi oleh pelaku ASIR KINDI melalui telepon dan menanyakan kepada terdakwa "kam dimana.." dan terdakwa jawab "lagi mau menuju ke rumah", lalu pelaku ASIR KINDI menawarkan kepada terdakwa "ini ada barang kabel feeder", lalu terdakwa jawab iya kalo aman barangnya kada papa", lalu ASIR KINDI mematikan telepon nya dan lalu terdakwaupun pulang kerumahnya, beberapa lama kemudian ASIR KINDI bersama dengan 2 (dua) orang temanya yang tidak terdakwa kenal lalu mereka memperlihatkan 6 (enam) buah kabel feeder dengan ukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) meter kabel feeder yang masih terbungkus karet hitam tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwaupun menimbang keenam kabel feeder tersebut dan akhirnya disepakati harganya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada ASIR KINDI ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya kabel tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan Subarjo dan lalu membawanya ke dalam hutan-hutan ke potong pendek-pendek lalu terdakwa bakar agar getah atau pembungkus kabel warna hitam tersebut hilang dan tinggal tembaganya saja, dan dua hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wita kabel tembaganya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa telah menaruh curiga kalau kabel yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dimana kabel-kabel tersebut bukan merupakan barang yang dapat di jual bebas, dan kabel tersebut masih utuh dengan bungkus karet warna hitam, terdakwa mengenal dengan ASIR KINDI serta ASIR KINDI bukan merupakan pihak dari perusahaan yang melakukan penjualan kabel feeder.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **ATIMIN AIS JEMBEK Bin SUBLI** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah unsur: *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan telah membeli 6 (enam) buah besi kabel feeder ukuran 6 x 35 m, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Sartika Kelurahan Kelayan Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu dan tersebut diatas berawal terdakwa dihubungi oleh pelaku ASIR KINDI melalui telepon dan menanyakan kepada terdakwa "kam dimana.." dan terdakwa jawab "lagi mau menuju ke rumah", lalu pelaku ASIR KINDI menawarkan kepada terdakwa "ini ada barang kabel feeder", lalu terdakwa jawab iya kalo aman barangnya kada papa", lalu ASIR KINDI mematikan telepon nya dan lalu terdakwapun pulang kerumahnya, beberapa lama kemudian ASIR KINDI bersama dengan 2 (dua) orang temanya yang tidak terdakwa kenal lalu mereka memperlihatkan 6 (enam) buah kabel feeder dengan ukuran masing-masing 35 (tiga puluh lima) meter kabel feeder yang masih terbungkus karet hitam tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwapun menimbang keenam kabel feeder tersebut dan akhirnya disepakati harga nya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada ASIR KINDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya kabel tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan Subarjo dan lalu membawanya ke dalam hutan-hutan dipotong pendek-pendek lalu terdakwa bakar agar getah atau pembungkus kabel warna hitam tersebut hilang dan tinggal tembaganya saja, dan dua hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wita kabel tembaganya terdakwa jual kepada seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa tidak menaruh curiga kalau kabel yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dimana kabel-kabel tersebut bukan merupakan barang yang dapat di jual bebas, dan kabel tersebut masih utuh dengan bungkus karet warna

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, terdakwa mengenal dengan ASIR KINDI serta ASIR KINDI bukan merupakan pihak dari perusahaan yang melakukan penjualan kabel feeder;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ATIMIN Als JEMBEK Bin SUBLI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash disk rekaman video cctv terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar pakaian warna biru merk nevada size M;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam DA B 9856 PAK;

Dikembalikan kepada PT. Bach Multi Global / BMG melalui saksi ANDRIANSYAH Bin SYAHRANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H. , Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, SH